

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1 Shopee sebagai suatu *platform* jual-beli *online* yang diluncurkan pada tahun 2015 ini merupakan sebuah wadah yang menyediakan pengalaman untuk berbelanja *online* dengan mudah dan aman bagi semua pelanggannya melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat di Asia Tenggara. Shopee merupakan *marketplace* yang dapat diakses melewati *smartphone* penggunaannya. Shopee mempunyai berbagai macam sistem dalam pembayarannya, salah satunya adalah sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang pembayarannya dilakukan secara langsung di lokasi konsumen, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Lalu, Shopee menjabarkan peraturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) yaitu 1. Pembeli harus membayar kepada agen pengiriman sebelum menerima paket, 2. Pembeli dapat membayar kepada agen pengiriman setelah menerima barang yang dibeli, 3. Pembayaran dilakukan secara tunai kepada agen pengiriman sebelum membuka paket. Maka dari itu, Shopee sebagai pelaku usaha yang menjadi subyek hukum dalam membuat peraturan tentang sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) tidak mengacu dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dikarenakan pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha sebagai subyek hukum harus memberikan dan menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur agar terciptanya kebenaran dan keakuratan yang pasti dan pelaku usaha dalam membuat klausula baku pada kontrak elektronik dilarang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen. Namun, pada faktanya pengaturan sitem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee mengandung adanya inkonsistensi dimana pengaturan antar pengaturan berbeda isinya dan berkontradiksi. Hal ini jelas tidak mengacu kepada Peraturan

Pemerintah, sehingga dapat dikatakan peraturan mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) pada Shopee tidak sah dan seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki kepastian hukum.

1.2 Perlindungan konsumen merupakan norma yang mengatur dan mengandung esensi untuk melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen pada hal ini mencakup kepada 2 (dua) hal, yaitu perlindungan konsumen sebelum transaksi dan sesudah transaksi. Perlindungan konsumen sebelum transaksi dapat dilakukan dengan terpenuhinya hak konsumen dengan mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan atau dapat dikatakan terdapatnya *terms and conditions* yang jelas berupa generalisasi peraturan sehingga peraturan antar peraturan tidak saling berbenturan. Kemudian perlindungan konsumen setelah transaksi, lebih baik diterapkan dan ditekankan apabila pembeli telah membuka barang dan menemukan barang tersebut tidak sesuai, kurir dengan ini dapat memberikan opsi bagi pembeli untuk dapat memilih membatalkan transaksi tersebut dengan konsekuensi pembeli setuju membayar biaya ekspedisi, dan biaya pengemasan barang kepada agen pengiriman, maka dari itu transaksi yang dibatalkan dapat mengandung suatu keadilan bagi semua pihak.

2. Saran

Setelah membuat hasil analisis dari apa yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis menyarankan setiap pelaku usaha yang menjadi subyek hukum untuk menjabarkan peraturan yang akan dibuat secara tegas tanpa adanya peraturan antar peraturan yang tumpang tindih, sehingga timbulnya kepastian hukum dan tidak membuat adanya tanda tanya, dan dengan menggunakan teori kebenaran, maka peraturan-peraturan yang dibuat benar adanya dan tidak dapat dikesampingkan lagi. Begitu juga dengan dilakukannya generalisasi peraturan, maka semua penjual yang berada di dalam Shopee pun turut ikut serta menerapkan peraturan yang digeneralisasikan oleh Shopee sendiri, sehingga tidak hanya 1 (satu) atau beberapa penjual saja yang melakukannya. Hal ini penulis rasa transaksi dalam jual-beli *online* akan menjadi lebih aman dan

nyaman karena adanya kepastian hukum dan kesempatan untuk meminimalisir konflik menjadi lebih terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

A. Susanto, Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, 2011

Abdul Halim Barkatullah, et.al., Bisnis *E-Commerce* Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Abdulah Salim, Perancangan Kontrak & *Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Adi Sulisty Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, Yogyakarta: Equilibria, 2016

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010

Ahmad M. Ramly, *Cyber Law* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Andy Shera, *Step by Step Internet Marketing*, Jakarta: PT Gramedia, 2010

Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995

Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Budiman N.P.D Sinaga. Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005

Cita Yustisia Serfiyani, et.al., Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Deni Trihasta, et.al., *E-Payment System*, Depok: Auditorium Universitas Gunadarma, 2008

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Idzam Fautanu, Filsafat Ilmu; Teori dan Aplikasi, Jakarta: Referensi, 2012

J. Setyaji, et.al., Jualan Laris dan Beli Aman buat Agan-Agan di Forum Jual/Beli Kaskus. Jakarta: MediaKita, 2011

J. Satrio, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

John M. Echols, et.al., Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Jonathan Sarwono, et.al., Teori *E-Commerce*: Kunci Sukses Perdagangan di Internet, Yogyakarta: Gava Media, 2008

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet. ke 13, 2000

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang
Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis Cetakan Kedua, Bandung: PT.
Alumni, 2005

M. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung: CV Mandar Maju, 2012

M. Suyanto, Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia, Andi
Offset, Yogyakarta, 2003

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perikatan, PT. Alumni, Bandung, 1982

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2017

Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, Bandung:
Informatika, 2015

P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta,
2007

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni,
2010

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan
(Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Ronal Saija, et.al., Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta: Deepublish, 2016

- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta. Bandung, 1977
- R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006
- R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1996
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sopnar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum *Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005
- Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Graha Aksara, 2006
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet ke- 2, Jakarta: Kencana, 2008

Turban E., et.al., *Electronic Commerce, A Managerial Perspective Second Edition*, New York: Prentice Hall, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

Jurnal dan Skripsi

Alcianno Gani, *Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia*, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 5, 2020

Amirah, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas

Ayi Solehudin, *Tawar-menawar dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019

Dewi Handayani Munte, *Analisis Pengaruh Sistem pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Skripsi, Medan, 2017

Hilyana Aulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit dalam Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Bandar Lampung, 2018

Ita Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Melalui E-Commerce di Indonesia*, Skripsi, Serang, 2000

Shabur Miftah Maulana, et.al. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 29 No. 1, 2015

Sugeng Santoso, Jurnal: Sistem Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam, dalam Jurnal AHKAM, Vol. 4.. No. 2 November 2016

Surahmad, Dinamika Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Nasional & Internasional Vol.2, 2015

Silviasari, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*, dalam Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 1., No. 3, 2020

Website

Apa itu Pengiriman COD? <https://kargo.tech/en/blog/apa-itu-pengiriman-cod/>.
Diunduh pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 12.45

{Bayar di Tempat} Apa itu Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-on-Delivery>.
Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 16.43

COD (Bayar di Tempat) <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360/COD-Bayar-di-Tempat>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 15.32

Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat <https://sulselprov.go.id/welcome/post/dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-sosial-masyarakat>. Diunduh pada tanggal 14 September 2021 pukul 15.14

[https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-COD-\(Bayar-di-Tempat\)%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72658-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-menggunakan-COD-(Bayar-di-Tempat)%3F?previousPage=other+articles). Diunduh pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 17.07

Keuntungan & Kekurangan Layanan COD Bagi *Seller* dan Pembeli <https://www.j-express.id/keuntungan--kekurangan-layanan-cod-bagi-seller-dan-pembeli/145>.

Diunduh pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.34

Konsumen Ribut Sama Kurir karena Tolak Bayar COD Viral di Medsos <https://news.okezone.com/read/2021/07/04/340/2435125/lagi-konsumen-ribut-sama-kurir-karena-tolak-bayar-cod-viral-di-medsos?page=1>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 14.30

Macam-Macam Sistem Pembayaran Pada Bisnis *E-Commerce* <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce>

Mekanisme COD pada Marketplace bikin untung atau buntung? <https://kargopedia.id/mekanisme-cod-pada-marketplace-bikin-untung-atau-buntung-berikut-langkah-langkah-yang-harus-di-lakukan-oleh-marketplace-perusahaan-ekspedisi-murah-dan-penjual/>. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.35

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476/1144>. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 18.05

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360>. Diunduh pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 17.03

<https://shopee.co.id/docs/3001>. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 18.34

Tren *Online Payment* atau *E-Payment* dan Manfaat untuk Bisnis

[https://midtrans.com/id/blog/tren-online-](https://midtrans.com/id/blog/tren-online-payment#:~:text=Dalam%20pelaksanaannya%2C%20sistem%20pembayaran%20online,bank%20maupun%20lembaga%20keuangan%20nonbank)

[payment#:~:text=Dalam%20pelaksanaannya%2C%20sistem%20pembayaran%20online,bank%20maupun%20lembaga%20keuangan%20nonbank](https://midtrans.com/id/blog/tren-online-payment#:~:text=Dalam%20pelaksanaannya%2C%20sistem%20pembayaran%20online,bank%20maupun%20lembaga%20keuangan%20nonbank)

Sistem E-Commerce dan Perlindungan Konsumen
<https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>. Diunduh pada tanggal 14 September 2021 pukul 15.30

Subyek Hukum <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-subjek-hukum>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 13.12

Viral Konsumen Tolak Bayar Barang COD, Adu Mulut dengan Kurir
<https://sulut.inews.id/berita/viral-konsumen-tolak-bayar-barang-cod-adu-mulut-dengan-kurir>. Diunduh pada tanggal 15 September 2021 pukul 15.20

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik